

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Industri & Pembangunan

Vol. 01, Ed. 22, Desember 2021

**TANTANGAN PRODUKTIVITAS KOPI
ORIENTASI EKSPOR**

Hal. 1

**TANTANGAN PEMENUHAN TARGET 90
PERSEN RUMAH TANGGA MEMILIKI AKSES
SANITASI LAYAK DAN AMAN PADA 2024**

Hal. 3

**MENGOPTIMALKAN EKSPOR UMKM
MELALUI *FREE TRADE AGREEMENT***

Hal. 5

**PENTINGNYA PERBAIKAN TATA NIAGA
TIMAH INDONESIA**

Hal. 7



Daftar Isi

Artikel 1 Tantangan Produktivitas Kopi Orientasi Ekspor.....	1
Artikel 2 Tantangan Pemenuhan Target 90 Persen Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak dan Aman Pada 2024	3
Artikel 3 Mengoptimalkan Ekspor UMKM Melalui <i>Free Trade Agreement</i>	5
Artikel 4 Pentingnya Perbaikan Tata Niaga Timah Indonesia	7

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, S.M.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

Editor

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Industri dan Pembangunan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi IV

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN


TANTANGAN PRODUKTIVITAS KOPI ORIENTASI EKSPOR

HIGHLIGHT

- Selama kurun waktu 2010-2020, produksi kopi Indonesia mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak berbanding lurus dengan kinerja ekspornya yang mengalami penurunan dalam kurun waktu yang sama. Hal ini disebabkan oleh:
 - Tidak *match* antara produksi kopi Indonesia dengan permintaan pasar dunia. Produksi kopi Indonesia didominasi oleh kopi robusta. Sedangkan permintaan dunia didominasi permintaan atas kopi arabika.
 - Masih rendahnya kualitas mutu kopi Indonesia.
- Guna mengatasi faktor penyebab penurunan ekspor kopi tersebut, pemerintah perlu melakukan:
 - Pemberian bantuan bibit varietas unggul kopi arabika dan sistem *agroforestry*.
 - Upaya peningkatan mutu kopi robusta dengan pelatihan dan pendampingan.

Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan dari subsektor perkebunan Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (2021), Indonesia merupakan peringkat 4 negara produsen biji kopi di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Kapasitas produksi kopi selama periode 2010-2020 cenderung mengalami peningkatan dari 657.929,01 ton tahun 2010 menjadi 745.308,60 ton tahun 2020 (Gambar 1). Kemudian menurut data dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), produksi kopi sebanyak 67 persen diekspor. Sedangkan 33 persen sisanya kebutuhan dalam negeri.


Gambar 1. Perkembangan Produksi Kopi (ton)



Sumber: BPS

Produksi kopi Indonesia sangat didominasi dari kopi perkebunan rakyat dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,996 persen selama periode 2010-2020. Sedangkan kopi dari perkebunan besar hanya 0,004 persen. Hal ini tidak lain karena luas tanam kopi perkebunan rakyat yang sangat mendominasi dengan rata-rata sebesar 96,56 persen. Sedangkan luas tanam perkebunan besar hanya 3,44 persen. Dengan meningkatnya produksi kopi seharusnya ekspor kopi Indonesia juga meningkat. Namun, volume ekspor sebaliknya mengalami penurunan, dari 432.721,10 ton tahun 2010 menjadi 375.555,90 ton tahun 2020 (Gambar 2).

Gambar 2. Perkembangan Ekspor Kopi



Sumber: BPS

Dari gambar 1 dan 2 diperoleh informasi bahwa volume ekspor cenderung mengalami penurunan di tengah meningkatnya produksi kopi. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas kopi belum berorientasi ekspor.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Dahiri



Untuk meningkatkan produktivitas kopi berorientasi ekspor, produksi menghadapi beberapa tantangan. **Pertama**, *supply* dan *demand*. Di satu sisi, konsumsi kopi dunia didominasi jenis arabika sebesar 70 persen dari total konsumsi kopi dunia, sedangkan 30 persen sisanya adalah konsumsi kopi robusta (Sahat, 2018). Di sisi lain, produksi kopi Indonesia lebih didominasi jenis robusta. Menurut data dari Kementerian Pertanian, produksi kopi jenis robusta rata-rata sebanyak 507.905 ton atau sebesar 74,43 persen selama periode 2010-2019. Sedangkan 174.476 ton atau 25,57 persen sisanya adalah produksi kopi jenis arabika. Kondisi ini menunjukkan bahwa *supply* produksi kopi Indonesia masih belum sejalan dengan *demand* konsumsi kopi dunia. Karena itu pentingnya meningkatkan produksi kopi arabika.

Peningkatan produksi kopi arabika tentunya perlu perluasan lahan, tetapi lahan kopi arabika terbatas. Menurut AEKI, tanaman kopi arabika dapat tumbuh dan berbuah optimal pada ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut (mdpl), sedangkan kopi robusta pada ketinggian 400-800 m dpl. Mengingat di Indonesia lahan dengan ketinggian di atas 1.000 m dpl pada umumnya berupa hutan, maka perkembangan tanaman kopi arabika terbatas. Selain lahan terbatas, produktivitas kopi arabika rata-rata 0,83 ton/hektar selama periode 2010-2019. Padahal menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan/Puslitbangun (2021), produktivitas kopi arabika dengan varietas unggul kopi arabika yaitu yaitu Kopi Arabika Varietas Andungsari 1, Varietas Kopi Arabika Kartika 1, Varietas Kopi Arabika Kartika 2, Varietas Kopi Arabika Abesinia 3, Varietas Kopi Arabika S 795, dan Varietas Kopi Arabika USDA 762 memiliki potensi hasil berkisar 0,7-3 ton/hektar.

Kedua, mutu kopi. Menurut AEKI (2015), saat ini kopi arabika yang diekspor Indonesia adalah arabika mutu 1 berdasarkan sistem cacat kopi dengan SNI nomor 01-2907-2008 yang mengikuti perkembangan pasar global, persyaratan internasional dan resolusi ICO No. 407 tentang *coffee quality improvement program* yang diluncurkan sejak tahun 2002. Namun demikian, untuk kopi jenis robusta masih didominasi mutu 4 (60 persen), mutu 5 dan mutu 6 (30 persen) dan hanya 10 persen dalam bentuk mutu 1 atau mutu 2, dalam skala mutu tertinggi hingga terendah: 1-6. Dengan demikian, terdapat indikasi permasalahan pada kualitas biji kopi yang dihasilkan (Sahat, 2016).

Rendahnya mutu tersebut tidak lain dipengaruhi oleh proses panen dan penjemuran. Pada proses

panen, biji kopi merah dan hijau dipanen secara bersamaan. Panen biji kopi secara bersamaan antara buah merah atau masak dengan buah yang masih hijau mengakibatkan tidak semua biji kopi memiliki ukuran dan berat maksimal atau dengan kata lain biji kopi hijau setelah diolah menjadi biji kopi kering akan menyusut dan keriput. Hal ini berpotensi mengurangi berat biji kopi setelah dikeringkan, selain itu juga menurunkan kualitas kopi. Kemudian setelah dipanen biji kopi dieramkan selama beberapa hari hingga menjadi merah secara keseluruhan sembari menunggu proses panen selesai. Para petani kopi masih menganggap bahwa dengan mendinginkan (pemeraman) biji kopi segar di dalam wadah karung akan memematangkan semua biji kopi secara bersamaan. pemeraman dilakukan selama lebih kurang 3 hari sembari menunggu panen buah kopi segar selesai dilakukan. Berbagai hal tersebut mengurangi kuantitas biji kopi hasil olahan dan menurunkan kualitas (Wicaksono, 2019).

Berangkat dari beberapa tantangan produktivitas kopi berorientasi ekspor, maka perlu upaya untuk meningkatkan ekspor kopi yaitu **pertama, bantuan bibit varietas unggul kopi arabika dan sistem agroforestry**. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan pemerintah memberikan bantuan bibit varietas unggul hasil dari Puslitbangun. Bibit tersebut memberikan peranan yang sangat besar bagi produksi, karena bibit yang bermutu juga dapat mengurangi serangan hama penyakit. Kemudian untuk memperluas lahan tanam kopi arabika dapat menggunakan sistem *agroforestry*. Sistem *agroforestry* yang telah banyak dikembangkan pada daerah dataran tinggi (*highland*) di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan adalah *agroforestry* kopi. Secara ekologi, perpaduan pohon-pohonan dan jenis tanaman perkebunan seperti kopi (*agroforestry* kopi) mempunyai kemampuan mengurangi erosi dengan berkembangnya tajuk dan karena terbentuknya lapisan serasah sejalan dengan berkembangnya tanaman (Bachtiar et al, 2019).

Kedua, peningkatan mutu kopi robusta dengan pelatihan dan pendampingan. Produk kopi robusta tentunya banyak di hasilkan dari perkebunan rakyat. Karena itu pentingnya memberikan pelatihan dan pendampingan dari panen sampai pengeringan kopi. Menurut Wicaksono, dengan panen dan perlakuan biji kopi yang tepat dan alih teknologi pengeringan biji kopi menghasilkan kuantitas produk kopi kering sebanyak 20 persen dan waktu pengeringan biji kopi yang lebih cepat sebanyak 10 persen.

Komisi V

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

TANTANGAN PEMENUHAN TARGET 90 PERSEN RUMAH TANGGA MEMILIKI AKSES SANITASI LAYAK DAN AMAN PADA 2024

HIGHLIGHT

- Pemerintah menargetkan 90 persen rumah tangga memiliki sanitasi layak dan aman di 2024.
- Dalam memenuhi target tersebut, terdapat tantangan yang harus di jawab pemerintah, antara lain adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah pusat, rendahnya komitmen pemerintah daerah, dan rendahnya perilaku hidup sehat masyarakat.
- Guna menjawab tantangan tersebut terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah:
 - a) Meningkatkan kerja sama pembangunan sistem sistem penyediaan sanitasi layak dan aman dengan *non-governmental organization* (NGO) dan pihak swasta.
 - b) Perlu mempertimbangkan adanya pengaturan dari Kementerian Keuangan terkait kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk sanitasi dari APBD sebagai syarat pencairan dana transfer ke daerah.
 - c) Pembangunan sistem penyediaan sanitasi layak dan aman secara fisik tidak boleh parsial, namun harus dibarengi dengan upaya masih mengubah perilaku hidup sehat masyarakat.

Sanitasi layak dan aman merupakan salah satu target yang dicantumkan secara eksplisit di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Penetapan target tersebut berdasarkan pada pandangan bahwa kualitas sumber air minum sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sanitasi layak. Tidak tersedianya sanitasi layak akan berdampak pada penurunan kualitas air permukaan dan air tanah sebagai sumber air minum, yang pada gilirannya akan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat. Secara umum, penyediaan dan pengelolaan sanitasi layak dan aman bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan produktivitas masyarakat (Unicef, 2019).

Sejalan dengan target SDGs tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah membangun sejumlah infrastruktur guna pemenuhan akses layanan sanitasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah telah mampu merealisasikan pemenuhan akses layanan sanitasi dan persampahan bagi 10,25 juta rumah tangga dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman sebesar 77,4 persen (Kementerian PUPR, 2021; RKP 2022). Upaya pemenuhan sanitasi layak dan aman ini terus dilanjutkan di dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu arah kebijakan prioritas nasional kelima (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar) adalah mendorong percepatan penyediaan akses sanitasi aman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan percepatan penurunan *stunting*. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut, *major project* yang akan dilakukan pemerintah pada 2022 adalah penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (target 90 persen rumah tangga di 2024). *Major project* tersebut dilaksanakan di antaranya melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota, setempat skala kota, terpusat skala pemukiman, dan terpusat berbasis masyarakat.

Pada 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak masih sebesar 79,53 persen (RKP 2022). Dengan demikian, terdapat hampir 11 persen yang akan menjadi sasaran *major project* dimaksud atau setara 7,3 juta rumah tangga. Angka yang relatif besar. Berdasarkan hal tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam pemenuhan target 90 persen rumah tangga rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman. Tantangan pertama adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Berdasarkan data Bappenas, dibutuhkan dana se-

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastrri Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Shania Salsabilla, Nenden Krisna Dewi, dan Robby Alexander Sirait



besar Rp273 triliun untuk sanitasi. Namun, kemampuan pemerintah hanya mampu memenuhi 15 persen dari kebutuhan dana tersebut (Pikiran Rakyat, 2019).

Keterbatasan anggaran ini akan menjadi determinan penghambat utama bagi pemenuhan target 90 persen. Hal ini sebenarnya dapat teratasi apabila ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah terhadap penyediaan akses sanitasi layak dan aman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda), penanganan sanitasi termasuk sampah, drainase, dan air limbah, merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota karena merupakan bagian dari pelayanan dasar. Namun, komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan amanah UU tentang Pemda tersebut masih rendah. Hingga saat ini, dukungan program dan anggaran melalui APBD bagi peningkatan sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) berbasis masyarakat guna memenuhi standar pencapaian optimal yang targetkan dalam SDGs masih rendah (Kementerian PUPR, 2021). Rendahnya komitmen pemerintah daerah di tengah keterbatasan pendanaan yang dimiliki pemerintah pusat ini akan menjadi tantangan terbesar yang harus dicarikan jalan keluarnya.

Tidak hanya itu saja, tantangan lain yang tidak kalah besar adalah perilaku hidup masyarakat. Salah satu tantangan terbesar untuk mencapai sanitasi yang dikelola dengan aman adalah mengubah perilaku – dimulai dari membangun kemauan politik untuk menciptakan norma sosial nasional baru dalam mendukung sanitasi yang dikelola dengan aman (Unicef, 2019). Kementerian PUPR mencatat bahwa 7,61 persen rumah tangga di Indonesia masih mempraktikkan kebiasaan buang air besar sembarangan di tempat terbuka (Merdeka, 2020). Catatan Kementerian PUPR ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus dijawab dalam mewujudkan target penyediaan sanitasi layak dan aman, baik dalam RPJMN maupun SDGs. Oleh karena itu, upaya pembangunan sistem penyediaan sanitasi layak dan aman yang pendanaannya bersumber dari APBN tidak boleh parsial, baik pembangunan terpusat skala kota, setempat skala kota, pemukiman skala kota maupun terpusat berbasis masyarakat. Upaya pembangunan sistem penyediaan layak dan aman harus terintegrasi dengan upaya mengubah perilaku hidup sehat masyarakat. Dalam dokumen RKP 2022, upaya mengintegrasikan *major project* pembangunan

sistem penyediaan sanitasi layak dan aman dengan upaya perilaku hidup sehat berkaitan dengan sanitasi tidak terlihat dengan jelas.

Tantangan terakhir adalah 40 persen penduduk termiskin yang memiliki sanitasi layak di bawah rata-rata nasional (66,57 persen) mayoritas berada di provinsi yang berada di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Papua Barat.

Guna menjawab berbagai tantangan tersebut, terdapat beberapa kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah. Pertama, meningkatkan kerja sama pembangunan sistem penyediaan sanitasi layak dan aman dengan *non-governmental organization* (NGO) dan pihak swasta. Tahun ini, Kementerian PUPR bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan UNICEF meluncurkan INCUBITS sebagai platform kolaborasi untuk inovasi di bidang air bersih, sanitasi dan higienitas. Ke depan, kerja sama sejenis yang melibatkan lebih banyak NGO dan pihak swasta perlu tingkatkan guna mengatasi keterbatasan anggaran.

Kedua, perlu mempertimbangkan adanya pengaturan dari Kementerian Keuangan terkait kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk sanitasi dari APBD sebagai syarat pencairan dana transfer ke daerah. Sejak 2014, Kementerian PUPR meminta anggaran untuk sanitasi minimal di atas 2 persen dari APBD. Namun hingga saat ini, masih banyak pemerintah daerah mengalokasikan di bawah 2 persen. Oleh karena itu, Kementerian PUPR perlu mendorong Kementerian Keuangan guna mengeluarkan pengaturan kewajiban daerah mengalokasikan persentase tertentu dari APBD untuk sanitasi sebagai syarat pencairan transfer ke daerah (*mandatory spending*).

Ketiga, pembangunan sistem penyediaan sanitasi layak dan aman secara fisik tidak boleh parsial, namun harus dibarengi dengan upaya mengubah perilaku hidup sehat masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian PUPR sebaiknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan sistem penyediaan sanitasi layak dan aman di kabupaten/kota yang ditargetkan. Selain itu, target sasaran pembangunan tersebut sebaiknya lebih mengutamakan Provinsi Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, dan Papua Barat.

Komisi VI

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

MENGOPTIMALKAN EKSPOR UMKM MELALUI *FREE TRADE AGREEMENT*

HIGHLIGHT

- Pelaku ekspor Indonesia sejauh ini didominasi oleh para UMKM. Meskipun mendominasi, nilai penjualannya tidak lebih dari 5 persen terhadap total ekspor. Padahal Indonesia memiliki 12 perjanjian FTA yang telah berlaku.
- Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan ekspor UMKM melalui FTA antara lain: **Pertama**, pemerintah bersama dengan pelaku usaha melakukan analisis daya saing dan mengukur tingkat produktivitas produk UMKM yang berorientasi ekspor. **Kedua**, konsultasi PPC perlu dilakukan secara konsisten, berkelanjutan dan sistematis baik sebelum, selama dan sesudah perundingan FTA. **Ketiga**, melakukan kerja sama dengan pemerintah negara mitra FTA dalam hal harmonisasi regulasi teknis, standar serta menangani hambatan non tarif yang dialami oleh pelaku usaha. **Keempat**, menggenjot promosi dan sosialisasi FTA ke kalangan pelaku usaha berbasis ekspor.

Perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) terdiri dari tiga hal utama yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Terkait dengan perdagangan barang, perjanjian ini bertujuan untuk menghapuskan tarif dan menangani hambatan non tarif. Saat ini, Indonesia memiliki 15 FTA. Namun, baru 12 perjanjian yang sudah berlaku. Lebih lanjut, tulisan ini akan mengulas mengenai mengoptimalkan ekspor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui *Free Trade Agreement*.

Pelaku ekspor Indonesia sejauh ini didominasi oleh para UMKM. Meskipun mendominasi, nilai penjualannya tidak lebih dari 5 persen terhadap total ekspor (Republika, 2021). Padahal, Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian perdagangan bebas kawasan yang terdiri dari kawasan Asia Timur, kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia Selatan, kawasan Amerika Selatan, kawasan Eropa, kawasan Oceania, kawasan Afrika, dan kawasan Timur Tengah. Berdasarkan kawasan, kinerja perdagangan Indonesia didominasi pada kawasan Asia Timur dan kawasan Asia Tenggara. Ekspor Indonesia ke negara mitra FTA di kawasan Asia Timur pada triwulan I Tahun 2021 mencapai 33,65 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia. Pada saat yang sama, Indonesia juga mengimpor 42,3 persen dari total impor Indonesia dari negara-negara tersebut. Selanjutnya, ekspor ke negara-negara mitra FTA di kawasan Asia Tenggara pada Triwulan I Tahun 2021 mencapai 22,51 persen dari total ekspor Indonesia, dan impor Indonesia dari kawasan sebesar 21,28 persen.

Di samping itu, berdasarkan FTA yang dimiliki Indonesia, kontribusi terbesar dalam perkembangan perdagangan Indonesia melibatkan negara ASEAN, yang berkontribusi lebih dari 10 persen total ekspor dan impor Indonesia. FTA dengan kontribusi terbesar pada tahun 2020 adalah ASEAN-*People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement*. Ekspor Indonesia yang dilakukan dengan memanfaatkan perjanjian tersebut pada tahun 2020 mencapai 27,78 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia.

Tantangan Pemanfaatan FTA di Indonesia

Sehubungan dengan ekspor UMKM yang belum signifikan, salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya pemanfaatan FTA antara lain:

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Adhi Prasetyo



Pertama, tidak menyeluruhnya *feasibility studies* (FS) terkait FTA. Menurut anggota ASEAN *Business Advisory Council*, Radju Munusamy, FS yang dilakukan hanya terbatas mengenai produk yang berpotensi dipasarkan di calon negara. Meskipun demikian, hal tersebut belum menggambarkan peta persaingan dengan komoditas dari negara lain.

Kedua, tidak terstrukturnya *Public Private Consultation* (PPC). Menurut Radju, saat ini PPC hanya dianggap sebagai *checklist* keterlibatan *stakeholder* lain dalam pembahasan FTA. Akibatnya, FTA belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan secara baik oleh pelaku usaha Indonesia.

Ketiga, hambatan non tarif dan sertifikasi di negara mitra. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat, menyebutkan bahwa rendahnya utilisasi FTA dipicu oleh masih banyaknya hambatan non tarif di negara mitra. Kendati sudah ada pakta perdagangan bebas, eksportir Indonesia tidak bisa serta merta leluasa mengirim produknya ke negara tujuan. Lebih lanjut, masih ditemui *buyer* yang kurang memercayai kualitas penilaian yang telah dilakukan badan/lembaga sertifikasi di Indonesia. Untuk itu, perlu dicarikan solusi agar barang yang sudah disertifikasi di Indonesia tidak perlu dilakukan penilaian ulang di luar negeri.

Keempat, rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap FTA. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya eksportir lama maupun baru yang tidak memahami adanya fasilitas yang disediakan oleh FTA. Selain itu, level *awareness* masyarakat soal FTA sangat rendah. Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa hanya sekitar 20 persen masyarakat yang memahami FTA. Sementara itu, dari sektor swasta sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 30 persen.

Rekomendasi

Berangkat dari beberapa tantangan di atas, maka terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan ekspor UMKM melalui FTA antara lain:

Pertama, pemerintah bersama dengan pelaku usaha melakukan analisis daya saing dan mengukur tingkat produktivitas produk UMKM yang berorientasi ekspor. Hal ini penting tidak hanya untuk memahami peta persaingan dengan komoditas dari negara lain, akan tetapi juga menemukan formula untuk meningkatkan daya saing dengan peningkatan produktivitasnya. Langkah tersebut bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan negara lain dalam rangka memberikan nilai tambah, dengan demikian UMKM Indonesia mampu menjadi bagian dari *supply chain network* dunia.

Kedua, konsultasi PPC perlu dilakukan secara konsisten, berkelanjutan dan sistematis baik sebelum, selama dan sesudah perundingan FTA. Hal ini diperlukan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan FTA yang ada dengan optimal dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Lebih lanjut, setelah perjanjian kerja sama dagang diresmikan biasanya masih banyak peraturan turunan yang akan muncul sehingga diperlukan sosialisasi tersebut menjadi sangat penting untuk melibatkan *stakeholder* yang lain.

Ketiga, melakukan kerja sama dengan pemerintah negara mitra FTA dalam hal harmonisasi regulasi teknis, standar serta menangani hambatan non tarif yang dialami oleh pelaku usaha. Lebih lanjut, penting bagi BSN untuk mengupayakan agar sistem standardisasi dan sertifikasi yang dilakukannya telah sesuai dengan standar internasional.

Keempat, menggenjot promosi dan sosialisasi FTA ke kalangan pelaku usaha berbasis ekspor. Sosialisasi tersebut selain dilakukan oleh pemerintah, dapat juga dilakukan dengan bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia maupun asosiasi-asosiasi pelaku usaha di Indonesia. Dengan demikian diharapkan mampu mengurasi masalah *awarness* dan utilisasi FTA di kalangan pelaku usaha.

Komisi VII

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

PENTINGNYA PERBAIKAN TATA NIAGA TIMAH INDONESIA

HIGHLIGHT

Tantangan dalam memperbaiki tata niaga timah Indonesia saat ini, diantaranya: maraknya tambang timah ilegal, rendahnya *law enforcement* regulasi timah, dan belum berkembangnya hilirisasi industri timah.

Rekomendasi atas tantangan yang masih dihadapi industri timah Indonesia, antara lain: pertama, pemerintah daerah berupaya membantu dengan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan penambangan yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan; dan mendorong masyarakat untuk bekerja sama dengan pemilik IUP. Kedua, dibutuhkan strategi pentaheliks untuk mensosialisasikan serta mengedukasi tentang regulasi pengelolaan pertambangan timah sesuai asas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik. Ketiga, menyusun regulasi, membangun iklim investasi hilirisasi timah yang kondusif serta penggunaan teknologi canggih.

Berdasarkan data Peluang Investasi Timah 2020, cadangan timah Indonesia menempati posisi kedua terbesar di dunia, yaitu 17 persen dari total cadangan timah dunia (cnbcindonesia.com, 2021). Selain memiliki cadangan timah terbesar kedua, Indonesia juga merupakan produsen timah terbesar kedua yaitu 22 persen dari total produksi dunia. Menurut Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), cadangan logam timah Indonesia mencapai 1.062.903 juta ton dan bijih timah sebesar 3.483.785.508 ton (ruangenergi.com, 2021). Pulau Bangka merupakan pulau dengan cadangan timah terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan geologi Kemen ESDM per Juli 2020, sumber daya timah di Pulau Bangka mencapai 10,05 miliar ton dengan cadangan 6,81 miliar ton (cnbcindonesia.com, 2021).

Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kemen ESDM, dari target produksi logam timah 2021 sebesar 70 ribu ton dan target penjualan sebesar 86 ribu ton, realisasi per tanggal 21-11-2021 baru mencapai 26.963,35 ton (38,52 persen) untuk produksi dan 28.607,84 ton untuk penjualan. Penurunan produksi ini disebabkan di antaranya oleh: **pertama**, pandemi Covid-19 yang membuat pembatasan berkepanjangan sehingga berdampak pada operasional perusahaan tidak berjalan normal. Sehingga terjadi penurunan performa produksi baik produksi bijih timah maupun logam timah (mediaindonesia.com, 2021). **Kedua**, adanya relaksasi penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). RKAB yang semula diterbitkan oleh pemerintah daerah, setelah UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pengalihan kewenangan ini akan dimulai pada tahun 2022. **Ketiga**, terkait penambangan ilegal yang ikut membuat produksi perseroan ikut tertekan. Sedangkan penjualan timah yang menurun disebabkan oleh antara lain pandemi Covid-19 dan *lockdown* sehingga menyebabkan skala industri turun.

Potensi besar dari Timah masih belum mampu mendukung pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk dimanfaatkan dalam industri (alencia.id, 2021). Rendahnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan timah disebabkan oleh 98,5 persen timah yang diproduksi menjadi komoditas ekspor, hanya 1,5 persen dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri (bisnis.com, 2021). Terdapat beberapa tantangan dalam usaha memperbaiki kontribusi timah terhadap pembangunan di antaranya: **pertama**, maraknya tambang timah ilegal. Lebih dari 90 persen produksi timah Indonesia berasal

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E., M.Si.Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Rastri Paramita



dari operasi tambang inkonvensional (TI) (Rahayu, 2021). Yang lebih memprihatinkan lagi adalah lokasi penambangan timah ilegal sebesar 90 persen berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2004-2015 menunjukkan bahwa terdapat potensi kerugian negara hingga Rp85,302 triliun dari ekspor timah yang diduga ilegal. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi syarat karena tujuannya hanya mau menjadi penadah hasil tambang ilegal yang harganya relatif lebih murah dibandingkan tambang legal (cnbcindonesia.com, 2021).

Kedua, rendahnya *law enforcement* regulasi timah. Contohnya yaitu terkait perusahaan yang wajib mendapatkan pengesahan dari *Competent Person Indonesia* (CPI) untuk jumlah cadangan timah di lokasi IUP. Tanpa pengesahan, maka RKAB tidak dapat disahkan oleh pemerintah. Tanpa RKAB, pemegang IUP tidak dapat beraktivitas untuk menambang maupun mengeksport. Praktik di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran, seperti tidak ada verifikasi CPI, namun pemerintah daerah tetap mengesahkan RKAB; terdapat perusahaan timah yang sedang memproses persiapan menambang di wilayah konsesinya, namun perusahaan tersebut telah memiliki cadangan ratusan ton balok timah siap ekspor; dan terdapat perusahaan yang kapasitas produksinya jauh di bawah jumlah balok timah yang diekspornya, namun tetap diizinkan untuk ekspor (kontan.co.id, 2021).

Ketiga, belum berkembangnya hilirisasi industri timah. Secara umum yang menyebabkan hilirisasi timah belum optimal adalah belum adanya *masterplan* hilirisasi timah; investasi atau pendanaan; dan teknologi yang tinggi (Antara Asosiasi Solder Indonesia, 2016; Babel, 2013). Solder dan tinsplate merupakan produk turunan timah pertama dan memiliki potensi kegunaan yang sangat potensial guna menunjang industri hilir timah lainnya. Namun, karena belum kondusifnya iklim investasi hilirisasi timah, menyebabkan industri pengguna timah Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku, padahal Indonesia merupakan penghasil timah nomor dua terbesar di dunia. Selain turunan timah, terdapat mineral ikutan dari timah yaitu berupa logam tanah jarang (LTJ) yang masih berhubungan dengan hilirisasi timah. LTJ ini termasuk salah satu jenis mineral strategis dan *critical* mineral yang terdiri dari 17 unsur kimia pada tabel periodik, terutama 15 lantanida ditambah scandium dan yttrium. Unsur-unsur tersebut sangat berperan dalam pengembangan industri maju berbasis teknologi (antaranews.com, 2021). Pengembangan LTJ ini masih menunggu regulasi, kepastian cadangan yang dimiliki, serta dukungan teknologi.

Rekomendasi atas tantangan yang masih dihadapi industri timah Indonesia, antara lain: **pertama**, guna mengurangi tambang ilegal timah, pemerintah daerah berupaya membantu dengan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Selain itu, dibutuhkan langkah persuasif kepada masyarakat untuk melakukan penambangan yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan dalam bentuk sosialisasi. Langkah lainnya dalam meminimalkan penambangan timah ilegal yaitu dengan mendorong masyarakat untuk bekerja sama dengan pemilik IUP, baik swasta atau BUMN. Syaratnya dengan mendapatkan Surat Pemberitahuan kerja sama (SPK). **Kedua**, dibutuhkan strategi pentaheliks berupa kolaborasi pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, masyarakat, dan pers untuk mensosialisasikan serta mengedukasi tentang regulasi pengelolaan pertambangan timah sesuai asas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik. Selain itu, dibutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk membenahi tata niaga timah dengan menindak keterlibatan oknum aparat hingga pejabat yang terlibat dalam proses perizinan di hulu timah hingga pelaksanaan hilir industri timah. **Ketiga**, pemerintah harus segera membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum pembangunan dan pengembangan hilirisasi timah. Selain regulasi, kemudahan perijinan dan bentuk insentif baik fiskal maupun non fiskal juga harus disiapkan sebagai daya tarik investor untuk berinvestasi membangun hilirisasi timah Indonesia. Selain itu, dukungan teknologi tinggi juga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan hilirisasi timah, terutama untuk pengembangan industri LTJ yang mengandung unsur radio aktif. Agar industri hilirisasi dapat cepat berkembang, pemerintah juga harus mulai menjajaki pasar untuk menampung produksi hilirisasi timah. Sehingga lebih menambah daya tarik investor untuk memulai investasi hilirisasi timah di Indonesia.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Budget Issue Brief
Industri & Pembangunan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

